



**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
DAN MALL PELAYANAN PUBLIK (MPP)
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PONTIANAK**

Seksi/Penyelenggara	Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren
Nama Layanan	Permohonan Rekomendasi Pencairan Dana BOS Program Kesetaraan Pondok Pesantren Salafiyah (PKPPS)
Syarat Layanan	1. Surat Permohonan Rekomendasi Pencairan BOS 2. Surat Keputusan Pimpinan PKPPS tentang daftar santri calon penerima BOS 3. Akta Yayasan/Lembaga dari Notaris atau SK Kemenkuham 4. Piagam Izin Operasional Pondok Pesantren yang telah terdaftar dan aktif 5. Piagam Izin Penyelenggara PKPPS 6. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) PKPPS 7. Foto/screenshot Data PPS telah aktif pada Aplikasi Data EMIS 8. Daftar santri calon penerima BOS 9. Surat pernyataan keaslian dan kebenaran dokumen
Sistem, Mekanisme dan Prosedur Layanan	1. Pemohon menyampaikan permohonan ke PTSP / MPP 2. Pemohon meninggalkan No Whatsup (WA) yang aktif 3. Seluruh berkas persyaratan diperiksa dan divalidasi 4. Jika berkas lengkap maka akan diterbitkan Surat Rekomendasi 5. Selesai, dokumen dikirim Via WA atau bisa diambil di PTSP/MPP 6. Pemohon mengisi Survei Kepuasan Masyarakat
Biaya	Rp. ,-
Waktu	7 (tujuh) hari sejak berkas lengkap diterima
Produk Layanan	Surat Rekomendasi
Keterangan	